



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Batam ;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun/11 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Batam
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Batamoleh:

1. Penyidik sejak tanggal10 November 2021 sampai dengan tanggal16 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal17 November 2021 sampai dengan tanggal24 November 2021;
3. Penuntut Umumsejak tanggal24 November 2021 sampai dengan tanggal28 November 2021;
4. Hakim sejak tanggal26 November 2021sampai dengan tanggal.5 Desember 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal6 Desember 2021 sampai dengan tanggal20 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita,S.H, Advokat /Penasihat Hukum pada LBH Suara Keadilan beralamat di Ruko Mega Legenda Blok A 3 Nomor 18 Batam Center Kota Batam berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 29 November 2021 berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Terdakwa didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

Hasil penelitian kemasyarakatan Bapas Batam;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*", melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281;
 3. 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 5. 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000;
 6. 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000;
 7. 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795;
 8. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT;
 9. 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351;
 10. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna putih dengan nomor imei : 359143062877621;

11. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V
warna putih dengan nomor imei : 358546065857187;

12. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Keystone 2 warna
hitam dengan nomor imei : 352505064183033;

13. 1 (satu) buah kotak handphone merek Nokia 109 warna Cyan
dengan nomor imei : 354136059455281

Dikembalikan kepada saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT.

4. Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang
pada pokoknya memohon Hukuman yang seringan –ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan
Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum
didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa anak pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 19.30
Wib atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2021 atau
setidaknya–tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Jalan Raya Turunan Depan
Rumah Sakit Santa Elisabeth Kec. Lubuk Baja - Kota Batam atau setidaknya-
tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan
Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“Mengambil
barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului,
disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap
orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan
melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai
barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan
bersekutu”***. Bahwa perbuatan anak yang belum berumur 18 (delapan belas)
tahun (Berdasarkan Surat Pemberitahuan Nomor Induk Kependudukan dari
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Nomor :
256/DISDUK/VI/2011 tanggal 01 Juni 2011 diketahui Anak lahir di Batam pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2005). Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 November 2021 sekira pukul 19.15 Wib Anak Pelaku bersama sdr. JIJON (DPO) pergi keluar menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki Satria FU warna hitam merah berencana mencari besi tua untuk dijual dan tidak lama kemudian sdr. JIJON yang pada saat itu mengemudikan sepeda motor mengajak Anak Pelaku mengambiltas milik orang lain. Dikarenakan Anak Pelaku sedang butuh uang maka Anak Pelaku menyetujuinya. Selanjutnya sdr. JIJON mengendarai sepeda motor mengarah ke Jalan Raya Depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Kec. Lubuk Baja - Kota Batam dan setiba di jalan raya depan Rumah Sakit Santa Elisabeth tersebut dari arah gereja Santo Petrus sdr. JIJON melihat saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT berjalan kaki dengan menyandang 1 (Satu) buah tas sandang warna biru yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, uang sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) yang mana saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT mengarah ke Rumah Sakit Frisdhy Angel dan sdr. JIJON memberikan isyarat kepada Anak Pelaku dengan mengatakan “ini bodoh lagi jalan kaki” dan Anak Pelaku langsung menjawab “ayok”. Kemudian sdr. JIJON mendahului saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT untuk memantau keadaan saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dan situasi disekitar dan setelah tiba di depan Sekolah SD dekat Rumah Sakit Frisdhy Angel, sdr. JIJON memutar balik sepeda motor untuk memantau kembali saksi MEITY LUMONGGA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LISBET SINURAT dan setelah tiba dekat pangkalan ojek di parkir motor Rumah Sakit Santa Elisabeth sdr. JIJON memutar balik sepeda motor dan Anak pelaku bersiap-siap untuk menarik tas saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dari belakang, lalu pada saat mendekati saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dari sebelah kanan sdr. JIJON memperlambat sepeda motornya dan saat itu Anak Pelaku langsung menarik tas sandang yang dipakaisaksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan paksa dari bahu kanannya dan pada saat itu badan saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT pun ikut tertarik hingga akhirnya tas tersebut putus dan terlepas dari bahu tangan kanan saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT. Setelah tas tersebut berhasil dikuasai, Anak Pelaku dan sdr. JIJON melarikan diri dengan sepeda motornya.

Perbuatan Anak Pelaku bersama-sama sdr. JIJON mengakibatkan saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).

Perbuatan anak pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(2) ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak dapat dilakukan Diversi karena Anak diancam dengan ancaman pidana selama 12 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Meity Lumongga Lisbet Sinurat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilikbarang milik yang telah di ambil Anak pada hari Rabu tanggal 3Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib pada saat saksi sedang berjalan kaki didekat rumah sakit Frisdhy Angel Batam;
- Bahwa perbuatan Anak dilakukan dengan cara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor dari arah belakang Saksi kemudian langsung memepet saksi dari arah sebelah kanan saksi dan pada saat itu lengan kanan Saksi sempat tersenggol oleh badan sepeda motor pelaku selanjutnya AnakAnak langsung menarik paksa tas Saksi yang sedang Saksi sandang di bahu sebelah kanan Saksi1 (Satu) buah tas sandang warna biru;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tas yang dibawa saksi berisikan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, Uang Tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat tas saksi di tarik dan dibawa pergi oleh Anak bersama temannya tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi lansung terkejut dan lansung shok dan saksi merasa bahu sudah terasa sakit karena tali tas yang di tarik oleh pelaku menyangkut di bahu saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00(Lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

2. Rio Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Anggota Kepolisian Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap anak pelaku Rafly pada tanggal 9 November 2021 di Kos-Kosan Kampung Utama Atas Lubuk Baja, setelah Surat Laporan Polisi pada tanggal 3 November 2021 tentang adanya dugaan perbuatan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak bersama temannya yang bernama Jijon (daftar pencarian orang);
- Bahwa perbuatan Anak telah mengambil 1 (Satu) Buah tas berwarna Biru yang berisikan 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna Hitam dengan No. IMEI 1 : 355166114362353 dan No. IMEI 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit Handphone dengan merk Samsung Galaxy Tab 3V warna Putih dengan No. IMEI : 359143062877621, 1 (satu) unit Handphone

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk Samsung Galaxy Tab 3V warna Putih dengan No. IMEI : 358546065857187, 1 (Satu) unit Handphone dengan merk Samsung Keystone 2 dengan No. IMEI : 352505064183033 dan 1 (Satu) unit Handphone dengan merk Nokia 109 warna Cyan dengan No. IMEI : 354136059455281, 1 (Satu) buah dompet berwarna Cokelat yang berisikan uang sebanyak Rp. 420.000,- (Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) serta dokumen identitas (KTP, Kartu BPJS, Kartu NPWP dan Kartu Mahasiswa) milik Meity Lumongga Lisbet Sinurat

- Bahwa perbuatan Anak dilakukan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Sekira Pukul 19.30 Wib, di Jalan Raya Turunan Depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam.
- Bahwa saksi bersama rekan Saksi di Subdit 3 Krimum Polda Kepri melakukan pengembangan terhadap barang bukti atau petunjuk lainnya bahwa terhadap 1 (Satu) Unit Handphone dengan Merk/ Type Samsung Galaxy Tab 3V warna Putih dengan No. IMEI : 359143062877621 berhasil ditemukan. Adapun terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berkaitan dengan terjadinya dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Jalan Raya Turunan Depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Kec. Lubuk Baja – Kota Batam. Selanjutnya terhadap barang bukti yang berhasil ditemukan tersebut diserahkan ke Unit Reskrim Polsek Lubuk Baja.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat, membenarkan dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama Jijon yang telah mengambil barang milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang sedang berjalan kaki didekat rumah sakit Frisdhy Angel Batam;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Jijon yang mengendarai sepeda motor dilakukan dengan caramemepet saksi dari arah sebelah kanan saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat kemudian menarik paksa tas yang sedang disandang di bahu sebelah kanan Saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat ;
- Bahwa tas yang dibawa saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat berisikan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, Uang Tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat tas saksi di tarik dan dibawa pergi oleh Anak bersama temannya tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi langsung terkejut dan langsung shock dan saksi merasa bahu sudah terasa sakit karena tali tas yang di tarik oleh pelaku menyangkut di bahu saksi.
- Bahwa akibat perbuatan Anak saksi mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00(Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Majri orangtua dari Anak Pelaku yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak adalah anak laki-laki dari Bapak dan Ibu yang lahir di Batam pada tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa Anak yang telah melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan pada hari Rabu tanggal 3 November 2021 Sekira Pukul 19.30 Wib, di Jalan Raya Turunan Depan Rumah Sakit Santa Elisabeth Kecamatan Lubuk Baja – Kota Batam;
- Bahwa Anak telah melakukan perbuatan melanggar hukum sudah sebanyak 3 kali;
- Bahwa sebagai orangtua tidak dapat memberikan jaminan terhadap sikap dan perilaku Anak dapat memperbaiki dirinya tidak melakukan pelanggaran hukum lagi;
- Bahwa Anak telah menikah dan telah mempunyai seorang Anak;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621.
2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281;
3. 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
5. 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000;
6. 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000;
7. 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795;
8. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT;
9. 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351;
10. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621;
11. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187;
12. 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033;
13. 1 (satu) buah kotak handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Pencarian Barang Bukti nomor DPB /47/XI/2021/Reskrim Kepolisian Sektor Lubuk Bajam Polres Barelang berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung Galaxy Tab 3 V, adalah barang milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat yang telah diambil Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian dari Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas II Tanjung Pinang terhadap Anak dengan Kesimpulan dan Rekomendasi sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak adalah anak dari bapak Majri dan Ibu Anita yang lahir di Batam pada tanggal 11 Juni 2005;
- Bahwa kedua orang tua Anak telah berpisah sejak Anak berusia 7 (tujuh) tahun sehingga kurang mendapatkan perhatian dari kedua orang tuannya;
- Bahwa anak tidak dapat menamatkan sekolah Formalnya karena keurangan biaya untuk sekolah;
- Bahwa anak telah melakukan pelanggaran hukum sebelumnya sebanyak 2 (dua) kali, pertama telah dilakukan Diversi kemudian telah pula menjalani penjara di LPKA di Batam selama 7 tujuh bulan;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan Pencurian dengan Ancaman Kekerasan, dengan alasan untuk membeli susu Anaknya yang masih berumur tujuh bulan;
- Bahwa anak dapat dilakukan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Batam (LPKA) Batam menurut Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan harapan agar Anak dapat mengikuti program pendidikan dan pembinaan kepribadian untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah ditangkap oleh petugas Kepolisian pada tanggal 9 November 2021 di Kos-Kosan Kampung Utama Atas Lubuk Baja, karena diduga melakukan pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Anak bersama temannya yang bernama Jijon (daftar pencarian orang);
- Bahwa Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) yang telah mengambil barang milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang sedang berjalan kaki didekat rumah sakit Frisdhy Angel Batam;
- Bahwa perbuatan Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) yang mengendarai sepeda motor dilakukan dengan caramemepet saksi dari arah sebelah kanan saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat kemudian menarik paksa tas yang sedang disandang di bahu sebelah kanan Saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat ;
- Bahwa tas yang dibawa saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat berisikan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, Uang Tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat tas saksi di tarik dan dibawa pergi oleh Anak bersama temannya tersebut, saksi tidak melakukan perlawanan karena saksi langsung terkejut dan langsung shok dan saksi merasa bahu sudah terasa sakit karena tali tas yang di tarik oleh pelaku menyangkut di bahu saksi.
- Bahwa akibat perbutan Anak, saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat mengalami kerugian sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Anak haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Anak haruslah sesuai dengan identitas Anak sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan;

Minimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki yang bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) yang telah mengambil barang milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang sedang berjalan kaki didekat rumah sakit Frisdhy Angel Batam;

Bahwa perbuatan Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) yang mengendarai sepeda motor dilakukan dengan cara memepet saksi dari arah sebelah kanan saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat kemudian menarik paksa tas yang sedang disandang di bahu sebelah kanan Saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat ;

Bahwa tas yang dibawa saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat berisikan 1 (satu) unit handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, Uang Tunai sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat tas di tarik dan dibawa pergi oleh Anak bersama temannya yang bernama Jijon (daftar pencarian otran) tersebut, dilakukan dengan ancaman kekerasan dengan mempet kendaraannya yang digunakannya yang menyebabkan saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat shok dan merasakan bahu sakit karena tali tas yang di tarik oleh pelaku menyangkut di bahu saksi, sehingga berdasarkan uraian fakta ini, unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Dilakukan oleh dua orang

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dilakukan bersama orang lain adalah merupakan keadaan yang memberatkan terhadap perbuatan yang dilakukan Anak sebagaimana ketentuan pada Pasal 365 Kitab Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Anak bersama Jijon (daftar pencarian orang) yang telah mengambil barang milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat pada hari Rabu tanggal 3 Nopember 2021 sekira pukul 19.30 Wib yang sedang berjalan kaki didekat rumah sakit Frisdhy Angel Batam dengan mengendarai sepeda motor dilakukan dengan cara memepet saksi dari arah sebelah kanan saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat kemudian menarik paksa tas yang sedang disandang di bahu sebelah kanan Saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat, sehingga berdasarkan uraian fakta ini, unsur pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal.365 ayat (2) ke-2 telah terpenuhi, maka Anakharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, Pencurian dengan Kekerasan dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut::

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281, 1 (satu) buah tas sandang warna biru, 1 (satu) buah dompet berwarna coklat, 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000, 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000, 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795, 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT, 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351, 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621, 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187, 1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033, 1 (satu) buah kotak handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281 yang telah disita dari Anak dari hasil perbuatannya yang meruopakan milik saksi Meity Lumongga Lisbet Sinurat maka dikembalikan kepada. Meity Lumongga Lisbet Sinurat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya

Memperhatikan, Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 jo Pasal 365 ayat (2) ke-2 Kitab Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapandan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621.
 2. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281;
 3. 1 (satu) buah tas sandang warna biru;
 4. 1 (satu) buah dompet berwarna coklat;
 5. 1 (satu) buah kartu NPWP an. CV. MY CAR RENT dengan nomor : 03.227.354.2.215.000;
 6. 1 (satu) buah kartu NPWP an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 16.430.979.1.215.000;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 71/Pid.Sus-Anak/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Kartu BPJS an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT dengan nomor : 0002481280795;
 8. 1 (satu) buah Kartu Mahasiswa UIB an. MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT;
 9. 1 (satu) buah kotak handphone merek Advan Vandroid Tab warna hitam dengan nomor imei 1 : 355166114362353 dan nomor imei 2 : 355166114462351;
 - 10.1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 359143062877621;
 - 11.1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Galaxy Tab 3V warna putih dengan nomor imei : 358546065857187;
 - 12.1 (satu) buah kotak handphone merek Samsung Keystone 2 warna hitam dengan nomor imei : 352505064183033;
 - 13.1 (satu) buah kotak handphone merek Nokia 109 warna Cyan dengan nomor imei : 354136059455281
- Dikembalikan kepada saksi MEITY LUMONGGA LISBET SINURAT.
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00(lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh Yoedi Anugrah Pratama, S.H,M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batam, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Daorita, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H Penuntut Umum dan Anak yang didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Daorita

Yoedi Anugrah Pratama, S.H,M.H.